

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terkait dengan unsur-unsur wanprestasi dalam akad *murabahah* penulis menemukan penjelasan dari unsur-unsur wanprestasi dalam akad *murabahah* baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun literatur lain. Dalam studi putusan ini pihak tergugat terbukti melakukan wanprestasi, tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tergugat memiliki kewajiban melakukan angsuran sebanyak 36 kali, angsuran dimulai pada bulan Desember 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2024. Dalam kasus ini tergugat lancar melakukan angsuran sebanyak 5 kali namun mulai angsuran ke 6 tergugat tidak mampu membayar lagi. Dengan melihat unsur wanprestasi menurut J. Satrio. Perbuatan tergugat telah memenuhi ke-3 unsur wanprestasi tersebut sehingga tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi.
2. Berdasarkan Analisis dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 4418/Pdt.G/2019/Pa.Tgrs tentang wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah*. Akibat dari

perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat, dengan melihat Pasal 38 KHES dalam hal ini hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, maka tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Tetapi penulis merasa pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penulis dalam hal ini melihat dari Pasal 37 KHES yang seharusnya para tergugat dapat dikatakan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad pembiayaan *murabahah*. Yaitu tergugat hanya mengangsur 5 (lima) kali seharusnya tergugat mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.

Tetapi terkait dengan penetapan margin/bunga yang dilakukan oleh penggugat menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, karena jumlah margin/bunga yang sangat tinggi melebihi bunga pada Bank Konvensional. Akibat dari sangat tingginya nilai margin/bunga tersebutlah yang menyebabkan tergugat tidak mampu membayar.

Dengan menggunakan konsep keadilan menurut Murthada Muthahhari, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang wanprestasi akad *murabahah*

tersebut secara garis besar tidak selaras dan tidak sejalan dengan konsep keadilan dalam teori keadilan Islam menurut Murtadha Muthahhari serta tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam kasus ini hakim hanya melihat bahwa tergugat yakni nasabah terlambat dalam memenuhi prestasinya, dengan mengesampingkan alasan tingginya margin yang ditetapkan oleh penggugat, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut saran-saran yang bisa penulis ajukan:

1. Hakim diharapkan untuk terus meningkatkan kualitasnya dan lebih selektif dalam memutus perkara tentang ekonomi syariah khususnya pada gugatan sederhana. Seorang hakim sepatutnya harus mampu mempertimbangkan berbagai perspektif yang lebih luas dalam memahami permasalahan yang terjadi dengan mengutamakan kepentingan bersama.
2. Bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) seharusnya tetap berpedoman kepada prinsip dan asas hukum ekonomi syariah ketika memberikan nilai margin/bunga kepada nasabah. Nilai margin/bunga yang diberikan seharusnya memudahkan dan menguntungkan untuk segala pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak saja. Serta bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan pendapatan yang ada dan dilakukan dengan penuh

tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak Bank. Agar saat proses pengangsuran tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan ataupun sesuatu yang dapat merugikan pihak lain.

